

## Urgensi *Informed Consent* dalam Tindakan Medis pada Pasien Gawat Darurat

Nuniek Nizmah Fajriyah<sup>1\*</sup>, Dwi Bagus Pambudi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Diploma Tiga Keperawatan/Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

<sup>2</sup>Sarjana Farmasi/Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

\*Email: [nuniek@umpp.ac.id](mailto:nuniek@umpp.ac.id)

### Abstrak

#### Keywords:

*Informed consent;*  
*gawat darurat;*  
*penyelamatan nyawa;*  
*persetujuan; Yuridis*  
*Normatif*

Informed consent merupakan sebuah persetujuan yang diberikan kepada pasien setelah mendapatkan informasi yang lengkap. Tujuan dari pemberian informed consent ini agar pasien dapat menentukan keputusannya sendiri sesuai dengan pilihan yang dipilihnya. Dalam mengevaluasi studi kasus ini digunakan metode yuridis normatif. Pada kondisi gawat darurat informed consent tidak diperlukan apabila dapat menghambat tindakan penyelamatan nyawa pasien, dalam hal ini tenaga kesehatan yang tidak memberikan informed consent pada pasien gawat darurat tidak dapat dipersalahkan karena telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

### 1. PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan dan pelayanan medik yang semakin berkembang menyebabkan peranan hukum menyangkut pelayanan kesehatan serta pelayanan medik semakin meningkat. Dalam pasal 52 UU No 36 tahun 2009 mengenai Kesehatan, menyatakan bahwa pelayanan kesehatan terdiri dari pelayanan kesehatan perorangan serta pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang dijelaskan dalam UU tersebut meliputi kegiatan dengan pendekatan *promotif*, *preventif*, *kuratif*, serta *rehabilitative* bersama-sama dengan suatu organisasi dan mengikut sertakan potensi masyarakat

dalam mencegah suatu penyakit tertentu yang memiliki sasaran utama yaitu keseluruhan masyarakat [6].

Setiap pasien memiliki hak untuk mengetahui prosedur perawatan yang akan dilakukan, termasuk didalamnya yaitu resiko yang akan ditanggungnya sebagai akibat dari metode perawatan tertentu. selain itu pasien memiliki hak untuk mengetahui alternatif-alternatif lain yang dapat digunakan termasuk juga resikonya. Terdapat pula pendapat bahwa pasien memiliki hak mengetahui hal-hal diluar lingkup kesehatan. Hal inilah yang disebut dengan *informed consent* yaitu sebuah persetujuan yang diberikan kepada pasien setelah

mendapatkan informasi yang lengkap. Tujuan penjelasan yang lengkap ini yaitu agar pasien dapat menentukan keputusannya sendiri sesuai dengan pilihan yang dipilihnya [6].

Dalam peraturan menteri kesehatan Nomor: 290/Menkes/per/III/2008 dinyatakan bahwa persetujuan tindakan kedokteran merupakan persetujuan yang telah diberikan oleh pasien atau kerabat pasien setelah mendapatkan penjelasan yang lengkap tentang perlakuan medis yang akan dilakukan kepada pasien.

Menurut UU Nomor 44 tahun 2009 Gawat darurat merupakan keadaan klinis pasien yang membutuhkan perlakuan medis dengan segera dengan maksud menyelamatkan nyawa serta pencegahan terjadinya cacat lebih lanjut.

Oleh karena itu, untuk mencegah tuntutan malpraktek pada pasien yang mengalami kegawatdaruratan akibat ketidaktahuan pasien sebagai pihak yang awam terhadap dunia kedokteran diperlukan pelaksanaan mekanisme *informed consent*.

## 2. METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah suatu metode yang dilakukan dengan menggunakan bahan hukum utama yaitu dengan mengkaji teori-teori, konsep, asas hukum serta peraturan undang-undang yang berhubungan dengan suatu penelitian. Desain penelitian ini adalah penelitian non eksperimental.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

*Informed Consent* merupakan suatu bentuk pernyataan dari pasien, atau pasien tidak memiliki kompeten oleh orang yang berhak mewakilinya, yang di dalamnya berisi sebuah persetujuan kepada dokter untuk melakukan

tindakan medis setelah pasien tersebut memperoleh informasi yang cukup mengenai perlakuan medis yang akan dilakukan [7].

Dalam jurnal Sunggu Anton Christian Ompu, 2016 disebutkan bahwa terdapat suatu kasus di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda pada tahun 2012 terjadi ketidaksetujuan pihak keluarga pasien terhadap perlakuan medis yang akan dilakukan oleh dokter yang bekerja didalam UGD dan ICU di rumah sakit sehingga menimbulkan suatu permintaan ganti rugi terhadap pihak rumah sakit. Namun dalam kasus ini pihak dokter dan rumah sakit tidak dapat dipersalahkan karena apa yang telah dilakukan oleh dokter tersebut telah sesuai dengan Undang-undang tentang praktek kedokteran yang berlaku [8].

Suatu persetujuan dianggap diberikan apabila suatu tindakan medis yang dilakukan dalam keadaan biasa dan dalam keadaan darurat. Pada kedua keadaan ini seorang dokter dapat dianggap telah memperoleh persetujuan dari seorang pasien untuk dilakukan suatu tindakan medis, meskipun tidak terdapat bukti dari persetujuan tersebut [5].

Menurut Permenkes 290 tahun 2008 ayat 1 pada pasal 13 menerangkan bahwa persetujuan diberikan kepada pasien yang memiliki kompeten dan atau kerabat pasien, ayat (2) menjelaskan bahwa penilaian terhadap kompetensi pasien yang dijelaskan pada ayat 1 dilakukan oleh dokter saat dilakukan persetujuan.

Di dalam undang-undang tentang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009 dan Undang-undang tentang kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 telah diatur bahwa dokter yang bekerja di rumah sakit dan memberikan pelayanan kesehatan rumah sakit dapat memberikan suatu pertolongan

pertolongan pertama kepada pasien dalam kondisi gawat darurat. Menurut UU no. 36 tahun 2009 ayat 1 dan 2 pada pasal 32 tentang kesehatan menentukan bahwa “Dalam kondisi darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik dari pemerintah atau swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan guna penyelamatan nyawa pasien serta mencegah kecacatan lebih lanjut”.

Dalam penanganan pasien kegawatdaruratan tidak diperlukan persetujuan terlebih dahulu dan yang terpenting adalah menyelamatkan nyawa seorang pasien. Hal ini telah sesuai dengan Permenkes No. 290 tahun 2008 pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa pada pelaksanaan perlakuan medis terkait hukum perdata dan etik digunakan tolak ukur “Kelalaian atau kesalahan kecil” sehingga apabila terjadi kesalahan yang dapat merugikan pasien maka dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Hal ini didukung oleh doktrin *Samaritan law* yang memberikan jaminan kepada setiap tindakan medik oleh seorang dokter atau tenaga kesehatan dalam melakukan tugas dan fungsinya dalam kondisi darurat tanpa melewati batas yang ditentukan. Doktrin tersebut digunakan dalam fase pra rumah sakit dalam melindungi pihak yang secara sukarela menolong seseorang dalam kondisi gawat darurat. Dengan demikian seorang pasien tersebut dilarang menggugat dokter maupun tenaga kesehatan lain untuk kecacatan yang dialaminya. Dasar dari pembahasan ini adalah memberikan kesamaan hak dan memberikan penegakan dasar moral secara menyeluruh sehingga dalam memberikan bantuan maupun pertolongan kepada seseorang yang menderita serta tidak memperhatikan materi [8].

Penerapan perlindungan hukum bagi seorang dokter dalam pelayanan kegawat daruratan apabila telah sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-undang No. 29 tahun 2004 tentang praktir kedokteran dimana dalam pasal 50 dan 51 butir (a) apabila dokter dan rumah sakit telah melakukan apa yang telah sesuai maka mereka tidak bisa dipersalahkan serta bebas dari ganti rugi yang dibebankan oleh pasien. Persetujuan tindakan medis untuk pasien yang berada dalam unit gawat darurat berbeda dengan pasien secara umum, seorang pasien dalam kondisi darurat apabila sudah berada di dalam rumah sakit maka persetujuan tindakan medik dapat diabaikan. Persetujuan tindakan medik dapat dilakukan apabila pasien telah sadar atau keluarga pasien telah berada ditempat [8].

#### 4. KESIMPULAN

Dalam melakukan penanganan pasien kegawatdaruratan tidak diperlukan persetujuan pihak keluarga terlebih dahulu, yang terpenting adalah menyelamatkan nyawa seorang pasien. Hal ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### REFERENSI

- [1] Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.
- [2] Peraturan Pemerintah No. 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
- [3] Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- [4] Undang-undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- [5] Astuti Lestari Puji, dkk. 2017. *Studi Explorasi Implementasi Informed Consent Pada Tindakan Kegawatdaruratan Obstetri Oleh*

*Bidan Di Puskesmas Wilayah Kerja  
Dinas Kesehatan Kota Semarang.*

- [6] Busro Achmad. 2018. Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (*Inform Consent*) Dalam Pelayanan Kesehatan. *Law & Justice Journal*. November 2018. 1 (1). Di unduh pada tanggal 2 Desember 2019.
- [7] Dahlan Sofwan. 2005. *Hukum Kesehatan Rambu-Rambu Bagi Profesi Dokter*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [8] Sunggu Anton Christian Ompu. 2016. Perlindungan Hukum Bagi Dokter Pada Pelayanan Kegawatdaruratan Di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. *Jurnal Idea Hukum*, Maret 2016. 2 (1). Di unduh pada tanggal 1 Desember 2019.